



KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

NOMOR: 140/14/*Kpts* /WN-IU/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN KOLEKTOR PBB – P2
NAGARI INDERAPURA UTARA TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pencapaian target penerimaan PBB – P2 Tahun 2020 Perlu Mengangkat Kolektor PBB-P2 Nagari Inderapura Utara Tahun 2021;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Tentang Kolektor PBB – P2 Nagari Inderapura Utara Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 Tentang Pedoman Penggunaan Trasfer daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari;
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 69);
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;

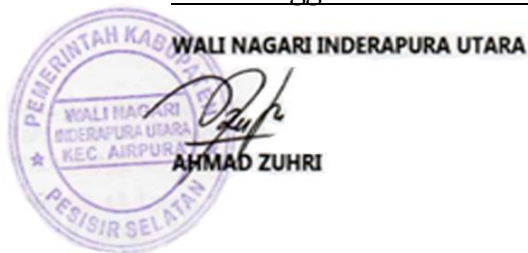
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Inderapura Utara, Tahun 2017 – 2023 (Lembaran Nagari Inderapura Utara Tahun 2019 Nomor 3);
17. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun 2021 (Lembaran Nagari Inderapura Utara Tahun 2020 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat **Sdr.SYAMSUDDIN** Sebagai Kolektor PBB – P2 Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA :** Tugas Kolektor PBB – P2 Sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah :
- a. Mendistribusikan SPPT PBB – P2 Tahun 2021 Kepada para wajib pajak;
 - b. Menerima dan menghimpun Uang PBB – P2 Tahun 2021 dari para wajib pajak;
 - c. Melakukan Penagihan Kepada para wajib pajak yang terlambat membayarkan uang tagihan PBB – P2;
 - d. Menyetorkan Uang PBB – P2 yang telah diterima dari wajib pajak kepada Bank yang telah ditunjuk Paling Lambat 7 (Tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya uang PBB – P2 dari wajib pajak;
 - e. Mengoptimalkan Penerimaan PBB – P2 Tahun 2021;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA, Kolektor PBB – P2 bertanggung Jawab Kepada Wali Nagari;
- KEEMPAT** : Kepada Kolektor PBB – P2 Nagari Inderapura Utara diberikan Honor dari bagian Upah Pemungutan PBB – P2 Tahun 2021 yang dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Padatanggal : 12 Januari 2021



Tembusan di Sampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Pendapatan Kabuapten Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Ketua PKK Nagari Inderapura Utara di Inderapura Utara ;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Inderapura Utara di Inderapura Utara;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip,-

